



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/187- K/PM I- 02/AD/XI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANTUN PURBA
Pangkat/Nrp : Serka / 596604
J a b a t a n : Ba Kodim 0206 Dairi
Kesatuan : Kodim- 0206 Dairi
Tempat/tgl lahir : Taput, 10 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Kodim- 0206/Dairi Kec.Sidikalang
Kab Dairi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B / 1041 / PL / XI 2009 tanggal 23 Nopember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP / 29 / A. 28 / VI / 2009 tanggal 30 Juni 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS selaku Papera Nomor : Skep / 30/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/119/AD/K/I- 02/X/2009 tanggal 18 Nopember 2009
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-187/PM I- 02/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Sura Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-20/PM I- 02/I/2009 tanggal 4 Januari tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Nomor : B / 224 / SP / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor : B / 13 / SP / I / 2009 tanggal 5 Januari 2009.
- c. Nomor : B / 55 / SP / II / 2010 tanggal 5 Pebruari 2010.
- d. Nomor : B / 89 / SP / III / 2010 tanggal 4 Maret 2010.
- e. Nomor : B / 127 / SP / IV / 2010 tanggal 7 April 2010.
- f. Nomor : B / 171 /SP /V / 2010 tanggal 11 Mei 2010.

Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya di Pengadilan.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

c. Bahwa Surat dari Komandan Kodim-0206/ Dairi Nomor : B/113/IIII/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal laporan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan An. Serka Santun Purba NRP 596604 Ba Kodim-0206/Dairi dan Kopda Wiyatadi Widodo NRP 581471 TA Kodim-0206/Dairi karena personel tersebut sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/119/AD/K/I-02/X/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Memerintahkan Terdakwa ditahan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0206 / Dairi tanggal 27Mei 2009

- 7 (tujuh) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Serka Purba NRP. 596604 Ba Kodim 0206 / Dairi.

- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : B / 133 / III / 2010 tanggal 3 Maret 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Pemeriksaan secara in absentia dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan)

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan Laporan Polisi tanggal No. LP-26/A.26/V/2009/I/2- 4 tanggal 7 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan 2009 di Ma Kodim-0206/ Dairi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinass di Kodim 0206/Dairi dengan pangkat Serka NRP.596604.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat di ambil keterangannya karena sejak tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0206/Dairi tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi sesuai dengan 0206.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0206/Dairi tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi sejak tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan laporan Polisi No. LP – 26/A.26/V/2009/I/2- 4 tanggal 7 Mei 2009 secara berturut- turut selama 5 (lima) tahun177 (seratus tujuh puluh tujuh) hariatau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0206/ Dairi tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi,terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer begitupula dengan Kesatuan Kodim 0206 / Dairi tidak sedang tergabung dalam Operasi Militer karena Negara RI sedang dalam keadaan Damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : Tumpak Manullang
Pangkat/Nrp : Serma/602614
Jabatan : Bamin Unit Intel
Kesatuan : Kodim-0206/Dairi
Tempat/tgl lahir : Sidikalang,05 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Kodim-0206/Dairi
 Jl.Sudirman Kec.Sidikalang Kab.
 Dairi.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kodim 0206/Dairi dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahandi Kodim 0206/Dairi tetapi tidak ada hubungan Famili.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0206/Dairi tanpa izin yang sah dari Dandim 0206/ Dairi sejak tanggal 12 Nopember 2003 samapi dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0206/Dairi karena mempunyai banyak hutang kepada banyak orang sehingga Terdakwa tidak sanggup membayar nya
4. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0206/ Dairi



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemeriksaan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya (UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0206 / Dairi tanggal 27Mei 2009
- 7 (tujuh) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Serka Purba NRP. 596604 Ba Kodim 0206 / Dairi .
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : B / 133 / III / 2010 tanggal 3 Maret 2010.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Kodim 0206/Dairi dengan pangkat Serka NRP.596604.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat di ambil keterangannya karena sejak tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0206/Dairi tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi sesuai dengan Surat keterangan Dandim 0206/Dairi tanggal 27 Mei 2009.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0206/Dairi tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi sejak tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan laporan Polisi No. LP – 26/A.26/V/2009/I/2- 4 tanggal 7 Mei 2009 secara berturut- turut selama 5 (lima) tahun177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa selama menunggalkan dinas kesatuan Kodim / Dairi tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi,terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer begitupula dengan Kesatuan Kodim 0206 / Dairi tidak sedang tergabung dalam Operasi Militer karena Negara RI sedang dalam keadaan Damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana disersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, namun mengenai pembuktian unsurnya akan dibuktikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau Dengan sengaja.
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
4. Dalam waktu damai.
5. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Kodim 0206/Dairi dengan pangkat Serka NRP.596604 dengan jabatan Ba Kodim 0206 Dairi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0206/Dairi sejak tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0206/Dairi tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi sesuai dengan Surat keterangan Dandim 0206/Dairi tanggal 27 Mei 2009.
2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0206/Dairi sejak tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan laporan Polisi No. LP – 26/A.26/V/2009/1/2- 4 tanggal 7 Mei 2009 secara berturut- turut selama 5 (lima) tahun 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0206/Dairi sejak tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0206/Dairi tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi sesuai dengan Surat keterangan Dandim 0206/Dairi tanggal 27 Mei 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0206/Dairi sejak tanggal 12 Nopember 2003 sampai dengan laporan Polisi No. LP – 26/A.26/V/2009/I/2- 4 tanggal 7 Mei 2009 secara berturut- turut selama 5 (lima) tahun 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur- unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan Kesatuan Kodim 0206/Dairi dilakukan dengan sengaja dan merupakan kejahatan dalam lingkungan militer.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0206/Dairi menunjukkan Terdakwa tidak cocok menjadi Prajurit TNI AD.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menunjukkan bermental rendah dan Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan militer, dan hingga saat ini tidak melapor.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui segala akibat yang terjadi baik terhadap diri sendiri maupun pembinaan Anggota lainnya di Kesatuan, yang intinya dapat merugikan Terdakwa maupun keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -

- Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hingga perkaranya di periksa dan diadili di Pengadilan Militer I- 02 Medan.
- Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI- AD.
 - Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa terabaikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0206 / Dairi tanggal 27 Mei 2009
- 7 (tujuh) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Serka Purba NRP. 596604 Ba Kodim 0206 / Dairi .
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : B / 133 / III / 2010 tanggal 3 Maret 2010

Bahwa oleh karena barang bukti Surat ini satu Kesatuan dengan Berkas Perkara, maka barang bukti ini tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat, : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : SANTUN PURBA, Pangkat Serka, NRP 596604, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0206 / Dairi tanggal 27 Mei 2009.
- 7 (tujuh) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Serka Purba NRP 596604 Ba Kodim 0206/ Dairi.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : B/133/III/2010 tanggal 3 Maret 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd
Roza Maimun, SH
Letkol Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd
Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926
NRP 524404

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd
Wahyupi, SH
Mayor Sus

PANITERA

Ttd
Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)